

## **Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak**

**Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto  
Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin**

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
zaenal@usm.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak dengan mengangkat studi kasus berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Urgensi penelitian ini adalah dalam setiap perjanjian harus disepakati oleh para pihak, hal tersebut menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak di PT TJB Power Services belum dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT TJB Power Services dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan adanya dasar hukum dan disepakati para pihak secara tertulis sebagai bentuk dapat dilaksanakannya perjanjian pengadaan barang/jasa dan mengikat secara sah kepada para pihak.

**Kata kunci:** Kontrak; Pengadaan Barang/Jasa; Kemitraan

### **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze the legal position of the contract of procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties by raising a case study based on the cooperation agreement between PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 and PT PLN (Persero) Unit of Manufacture of Tanjung Jati B. This research uses a method of normative jurisprudence approach. The result of this study is an agreement on the procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties in PT TJB Power Services has not yet been able to provide legal certainty and justice for the parties. The agreement between PT TJB Power Service and PT PLN (Persero) Unit of Mother Manufacturing Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement of the sides. The urgency of this research is that in any agreement must be agreed by the parties, it becomes one of the legal conditions of the agreement as regulated in Article 1320 of the Covenant. The contract of procurement of goods and services between PT TJB Power Services and PT PLN (Persero) Master Unit of Manufacture of Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement between the parties. The agreement of proceeding of Goods and Services which has not been signed by one of the parties must be made on the basis of the agreement with the parties with the existence of the legal basis and agreed by the parties in writing as an executable form of the contract for the provision of good and services and legally binding to the party.*

**Keywords:** Contract; Partnership; Procurement of Goods/Services

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum dibentuk dan disahkan oleh negara yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercapai kesejahteraan melalui kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>1</sup> Dalam interaksinya orang maupun badan hukum pasti melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan perjanjian untuk pengikatannya. Hukum dalam hal ini adalah hukum perdata, yang mana hukum perdata mengatur mengenai tentang perjanjian.<sup>2</sup> Negara hadir dalam kontribusinya melalui pembangunan dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana umum guna masyarakat dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat.<sup>3</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PJB) memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan ekonomi nasional dan daerah. Faktor tambahan yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang disebutkan sebelumnya, diperlukan peraturan yang memaksimalkan nilai manfaat dan membantu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.<sup>4</sup> Sebagai salah satu bentuk peran aktif negara dalam menyediakan sarana dan prasarana umum di bidang penyediaan tenaga listrik, negara menunjuk PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang mendistribusikan listrik di seluruh wilayah Indonesia, dalam pelaksanaan PT PLN (Persero) bekerjasama dengan PT TJB Power Services untuk mengoperasikan PLTU Unit 1-2.

Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai kedudukan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditanda tangani salah satu pihak studi kasus perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dengan PT PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (PT PLN Tanjung Jati B). Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT PLN Tanjung Jati B dan PT TJB Power Services dengan pihak ketiga sebagai vendor dituangkan dalam suatu perjanjian.<sup>5</sup> Penting dalam setiap perjanjian harus disepakati oleh para pihak, hal tersebut menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Perjanjian yang dibuat untuk keperluan bisnis yaitu perjanjian pengadaan barang/jasa.<sup>6</sup> Keabsahan suatu perjanjian dalam praktiknya dilaksanakan dengan berbagai

---

<sup>1</sup> Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituentum* 4, no. 2 (2019): 133, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

<sup>2</sup> Muskibah Muskibah and Lili Naili Hidayah, "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 175–94, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>.

<sup>3</sup> Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani, "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.

<sup>4</sup> Muhammad Nur Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

<sup>5</sup> Zaenal Arifin et al., "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.

<sup>6</sup> Fuad Luthfi, "Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 179, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1971>.

cara yaitu dengan cara penandatanganan para pihak, dengan adanya pemberitahuan, dan dengan jalan penunjukkan.<sup>7</sup> Penandatanganan perjanjian pengadaan barang/jasa merupakan awal kesepakatan para pihak dan dimulainya perjanjian tersebut yang memuat syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus perjanjian pengadaan barang/jasa.<sup>8</sup>

Perjanjian untuk mendapatkan kepastian hukum dikuatkanlah dengan tanda tangan para pihak yang bersepakat. Definisi tanda tangan secara konkrit, yaitu: a. identitas yang bersepakat, dan b. bentuk persetujuan yang melekat dalam perjanjian.<sup>9</sup> Dan bertujuan untuk membedakan akta atau perjanjian yang satu dari akta atau perjanjian yang lain dalam kata lain akta atau perjanjian yang dibuat orang lain.<sup>10</sup> Perjanjian dibuat dan disepakati oleh para pihak sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum para pihak.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Kamal (2019)<sup>11</sup> kelebihanannya terfokus terhadap analisis politik hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah guna pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Kekurangan dalam penulisan ini adalah hanya terfokus kepada kebijakan pembangunan hukum dalam peraturan PBJP.

Selanjutnya penelitian Simangunsong (2021)<sup>12</sup> hanya berfokus kepada pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan korupsi pengadaan barang/jasa dengan studi kasus terhadap putusan Tipikor PN Jakarta Pusat. Kekurangannya hanya membahas lingkup studi kasus yang diambil dengan menganalisis dari dakwaan dan pertimbangan majelis saja, tidak melakukan analisis terhadap korporasi secara umum apabila melakukan korupsi pengadaan barang/jasa. Penelitian tidak mengkaji tentang objek perjanjian pengadaan barang/jasa.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Metasari (2022)<sup>13</sup> fokus pembahasannya mengenai perlindungan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak menganalisa Tupoksi PPK dan kesalahan/kelalaian yang dapat terjadi dan bagaimana seharusnya bentuk pencegahannya. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang PJB. sampai dengan dituangkan kedalam perjanjian terdapat regulasi yang mengatur dan semua badan hukum dianggap mengetahui.

---

<sup>7</sup> Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Perutangan* (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980).

<sup>8</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Apakah Perubahan Tanda Tangan Membatalkan Perjanjian?" ([hukumonline.com](http://hukumonline.com), 2022).

<sup>9</sup> Titi S. Slamet, Marianne Masako Paliling, "Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian," *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2020): 9–18, <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.43>.

<sup>10</sup> Titi S. Slamet, Marianne Masako Paliling.

<sup>11</sup> Mustofa Kamal, "Analisis Politik Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 02 (2019): 1–10.

<sup>12</sup> Marthin Simangunsong and Sihol Marito Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (2021): 215–31, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.387>.

<sup>13</sup> Yelly Metasari, "Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 109–24, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.982>.

Terhadap perjanjian pengadaan barang/jasa di PT TJB Power Services, diawali dengan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan atas perjanjian kerjasama dengan para pihak yaitu PT TJB Power Services, PT PLN Tanjung Jati B, dan vendor yang dibuat berdasarkan atas syarat-syarat perjanjian dalam KUH Perdata dan perjanjian kerjasama dengan adanya tanda tangan para pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab proses pengadaan barang/jasa sampai dengan dituangkan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum adanya tanda tangan salah satu pihak sekaligus menjawab kedudukan hukum atas perjanjian apabila telah terlaksana Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak dengan mengangkat studi kasus berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 dengan PT PLN Tanjung Jati B

## **2. METODE**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan berfungsi untuk mendekati obyek permasalahan penelitian dan metode seperti apa yang akan digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan sebagai data utama dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengkaji semua perundang-undangan, regulasi dan perjanjian tentang isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dilakukan penelitian<sup>14</sup> berkaitan dengan studi kasus pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa di PT TJB Power Services.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya, atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan, dan menggunakan sumber dan jenis data sekunder. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum termasuk kasus hukum yang menjadi pijakan dasar penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter terhadap data yang aktual tersedia, dan wawancara serta pengamatan terlibat yang menjadi pijakan dasar penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan dukungan seperti penjelasan dan lain sebagainya. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu analisis data normatif kualitatif, yaitu: a. normatif, penelitian dengan menggunakan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang mana penelitian terhadap data sekunder,<sup>15</sup> dan b. kualitatif, dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menggunakan data, memilah-milahnya dan disusun menjadi satuan yang dapat dikelola, lalu mensintesis, untuk mencari dan menemukan pola serta

---

<sup>14</sup> Zaenal Arifin Dkk, *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Tesis Dan Artikel Jurnal* (Universitas Semarang Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum, 2023).

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

menemukan apa yang dipelajari, dan menjelaskan apa yang didapat dan diceritakan kepada orang lain.<sup>16</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Proses Pengadaan Barang/Jasa Di PT Tanjung Jati B Power Services

Pengadaan barang/jasa terjadi apabila ada pihak pengguna dan pihak penyedia barang dengan adanya kebutuhan permintaan dari pihak pengguna. Upaya untuk mendapatkan dan mewujudkan atas permintaan barang dan jasa maka digunakanlah metode dan proses tertentu yang mana metode tersebut bertujuan untuk tercapainya kesepakatan antara para pihak yaitu meliputi kesepakatan harga, kesepakatan jangka waktu, kesepakatan detail spesifikasi, dan kesepakatan lainnya.<sup>17</sup>

Kesepakatan antara para pihak dituangkan kedalam perjanjian pengadaan barang/jasa. Perjanjian menurut Black's Law Dictionary bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menyebabkan timbulnya sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.<sup>18</sup> Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, mengatakan bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang memberikan saling pengertian dan kepercayaan untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.<sup>19</sup> Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut: "Suatu persetujuan adalah perbuatan atas satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang orang atau lebih."

Birgit Pfizmann, Matthias Schunter and Michael Waidner menyatakan bahwa "*a contract is a non reputable agreement on a given text. A contract signing scheme includes at last two players and two protocols. two signatories participat in a contract signing protocol "sign" which fairly computes contract*"<sup>20</sup>, perjanjian tertulis yang merupakan akta dibawah tangan dalam penandatanganan kontrak setidaknya mencakup dua pihak dan berisi dua penandatanganan sebagai "tanda" untuk melaksanakan kontrak secara adil.

Tahapan pembentukan perjanjian menurut Agus Yudha Hernoko yaitu :<sup>21</sup> a. Tahap Pra Kontrak (*pre contractual phase*), merupakan tahap sebelum kontrak dibuat atau sebelum penandatanganan yang mana termasuk tahapan negosiasi.; b. Tahap Pembentukan Kontrak (*contractual phase*), merupakan tahapan menuangkan butir-butir kesepakatan para pihak, dan c. Tahap Pelaksanaan Kontrak (*pre contractual phase*), tahap ini merupakan tahapan setelah kontrak ditandatangani para pihak (*signing process*), maka sejak saat itu kontrak

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Edisi Revi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

<sup>17</sup> Dipa Samudra, "Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Fmipa Ui*, 2012, 1-95.

<sup>18</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edit (St. Paul Minn : Thomson West, 2004).

<sup>19</sup> Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, *Problem in Contract Law Case and Materials* (Boston Toronto London: Brown Little and Company, 1993).

<sup>20</sup> Birgit Pfizmann, Matthias Schunter, and Michael Waidner, "Optimal Efficiency of Optimistic Contract Signing," *Proceedings of the Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing*, no. March (1998): 113-22, <https://doi.org/10.1145/277697.277717>.

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, "Contract Drafter" (Surabaya: Jimly School, 2022), 1-20.

mengikat para pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan klausul kontrak termasuk di dalamnya sifat konsensuil-obligatoir.

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan atas Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu meliputi:<sup>22</sup> adanya kesepakatan para pihak, cakap, adanya objek tertentu dan sebab yang halal. Proses pengadaan barang/jasa yang ada di PT TJB Power Services berbeda dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintahan. PT TJB Power Services merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa ketenagalistrikan, dalam pengoperasiannya berdasarkan atas perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dengan PT PLN Tanjung Jati B.

Perjanjian kerjasama menurut Rosen harus adanya pengaturan yang pasti tentang perjanjian kerjasama, dan dijlaskan seperti apa bentuknya, sehingga mengklasifikasikan perjanjian kerjasama dalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup> a. *handshake agreements*, merupakan perikatan atas pengaturan kerja yang tidak berdasarkan atas perjanjian tertulis, dan b. *written agreements*, bentuk perikatan dengan berdasarkan atas perjanjian tertulis. Perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dengan PT PLN Tanjung Jati B menimbulkan hubungan bisnis yang mana PT TJB Power Services sebagai operator (*operator*) dari PLTU Tanjung Jati B Unit 1 dan 2, dan PT PT PLN Tanjung Jati B sebagai pemilik asset (*lessee*). Hubungan bisnis tersebut mengarah kepada pemeliharaan dan perbaikan asset yaitu dengan adanya perjanjian dengan pihak ketiga/vendor sebagai pelaksana dan selanjutnya dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh PT TJB Power Services berdasarkan atas ketentuan yang dibuat oleh PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B, bukan mengikuti proses pengadaan di pemerintahan. Ketentuan tersebut mengikuti *Implementation Agreed Procedure* (IAP). IAP yang menjelaskan ketentuan proses pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh PT TJB Power Services dengan persetujuan PT PLN Tanjung Jati B.

Tahapan ini merupakan tahapan pra-kontrak/ *pre contractual phase* yang menurut Agus Yudha Hernoko merupakan tahapan sebelum dilakukan perjanjian, meliputi mengetahui latar belakang kontrak yaitu: a. Sebagai pengadaan barang/jasa guna pelaksanaan pemeliharaan dan pengoperasian di PLTU Tanjung Jati B Unit 1-2; b. Dilakukan penyusunan dokumen-dokumen hukum berkaitan pengadaan barang/jasa yaitu berdasarkan atas perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B, dan dokumen-dokumen tender sebagai bagian dari kontraktual, dan c. Dilakukannya penelitian pendahuluan atas penyusunan outline kontrak, dalam hal ini melalui proses tahapan pengadaan yaitu latar belakang vendor, detail pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan sehingga sudah mempunyai gambaran dalam penyusunan *outline* kontrak.

Asas keadilan dalam proses pengadaan barang/jasa ditinjau menurut pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila

---

<sup>22</sup> *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, n.d.

<sup>23</sup> Dunan Ismail Isja, "Revitalisasi Kerjasama Keamanan Pembangunan Sistem Pangan Komponen Bangsa Dalam Perspektif Tamnas Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Nasional," 2012.

dalam hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang dan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan terhadap hal tersebut.<sup>24</sup> Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan atas perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan dibuatkan akta autentik oleh Notaris. IAP merupakan peraturan tertulis untuk proses pengadaan barang/jasa di PT TJB Power Services, IAP dibuat berdasarkan atas perjanjian kerjasama dan kehendak serta kesepakatan para pihak sehingga prosedur pelaksanaannya jelas dan pengadaan barang/jasa untuk pemeliharaan asset negara pun dapat dilaksanakan yang mana hukum bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kontraktual ini terhadap pekerjaan pengadaan barang yaitu dibuatlah *purchase order*/surat pemesanan barang sebagai bentuk sebuah perjanjian. Tahapan ini dibuat secara sistematis, logis dan komprehensif sebelum ke tahap pendandatanganan berarti bahwa dibuat dengan susunan yang rinci, detail, jelas, dan tidak menimbulkan suatu benturan dan kekaburan, sehingga tidak terjadi multi tafsir atas perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut yang mana sejalan dengan pandangan Manulang tentang adanya kepastian hukum. Manulang dalam pandangannya menyatakan harus ada kepastian hukum dari tindakan sewenang-wenang,<sup>25</sup> ketika Perjanjian dibuat dengan sistematis, rinci, jelas, dan tidak ada benturan kepentingan atau norma di dalamnya maka terjaminnya perlindungan hukum terhadap para pihak yang berjanji.

Asas keadilan hukum akan melekat apabila sudah tercapainya asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan unsur mutlak karena kepastian hukum bersifat normatif begitu juga keadilan hukum. Menurut pandangan Gustav Radbruch, keadilan adalah sebuah aturan yang menyatakan aturan itu pantas atau tidak menjadi hukum.<sup>26</sup> Perjanjian yang dibuat para pihak merupakan sebuah hukum, perjanjian berlaku sah dan mengikat para pihak jika memang pantas yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada yaitu KUH Perdata dan perjanjian kerja sama antara PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B dan tidak ada keterpihakan maka perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut berlaku sah dan mengikat kepada para pihak.

Perjanjian yang dibuat oleh PT TJB Power Services merupakan bentuk perjanjian sudah dibuat dengan standar kontrak baku dengan persetujuan PT PLN Tanjung Jati B. vendor setelah menerima perjanjian yang telah lengkap ditandatangani dapat segera melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau atas perintah pengguna jasa yaitu PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B. Perjanjian pada dasarnya merupakan undang-undang bagi para pihak yang melaksanakan, sehingga wajib memenuhi dan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut.

---

<sup>24</sup> Bernard L. Tanya Dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genteng Publishing, 2013).

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: PT Alumni, 2002).

<sup>26</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

### **3.2. Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditandatangani Salah Satu Pihak**

Perjanjian pengadaan barang/jasa dibuat berdasarkan amanat dari Perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dengan PT PLN Tanjung Jati B.<sup>27</sup> PT TJB Power Services sebagai operator mempunyai tugas salah satunya yaitu melaksanakan pengadaan barang/jasa baik dalam masa mobilisasi maupun dalam masa operasi.<sup>28</sup> Perjanjian yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang bersifat *reimbursable* harus diperoleh dari proses tender yang kompetitif berdasarkan atas IAP dengan dilaksanakan prosesnya oleh PT TJB Power Services sebagai perwakilan dari PT PLN Tanjung Jati B, dan PT TJB Power Services bertanggung jawab atas persediaan yang dibutuhkan termasuk dan tidak terbatas kepada suku cadang, peralatan yang habis pakai, bahan bakar diesel untuk peralatan berat, genset darurat, dan pompa kebakaran mesin diesel, dan peralatan-peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.<sup>29</sup>

Perjanjian pengadaan barang/jasa terhadap pemenuhan kebutuhan di PLTU Tanjung Jati B Unit 1-2 dilaksanakan dengan vendor<sup>30</sup> Dan dituangkan di dalam perjanjian dengan disetujui oleh PT PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B.<sup>31</sup> Seperti perjanjian pada umumnya maka perjanjian pengadaan barang/jasa juga berdasarkan pada: a.syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta; b.semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerduta, dan c.hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata. Para pihak yang yang tercantum dalam perjanjian pengadaan barang/jasa ada 3 (tiga) pihak yaitu PT PLN Tanjung Jati B sebagai pengguna jasa, PT TJB Power Services sebagai pengguna jasa yang mewakili PT PLN Tanjung Jati B, dan vendor sebagai pelaksana pekerjaan yang telah memenangkan tender. Perjanjian pengadaan barang/jasa yang telah dibuat, ditandatangani oleh PT TJB Power Services dan vendor dalam praktiknya, sedangkan PT PLN Tanjung Jati B tidak tandatangani di dalam perjanjian tersebut. Untuk proses persetujuan dengan adanya lembar/ *form* internal tersendiri antara PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B.

Menurut Agus Yudha Hernoko, tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan kontrak/*pre contractual phase*, setelah dilakukan penandatanganan maka sejak saat penandatanganan itu kontrak mengikat para pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan klausul perjanjian sampai dengan terjadinya kata sepakat dengan ditandatangani perjanjian dan setelahnya para pihak wajib melaksanakan isi kontrak dengan konsekuensi hukum.

Perjanjian pengadaan barang/jasa di PT TJB Power Services, dari waktu ke waktu mengalami banyak perubahan dalam hal perubahan dari hal persetujuan sampai dengan

---

<sup>27</sup> PT TJB Power Services, "Perjanjian Kerjasama Operation and Maintenance Agreement for PLTU Tanjung Jati B, Nomor 009.PJ/613/UBP.TJB/2005" (PT TJB Power Services, 2005).

<sup>28</sup> Services.

<sup>29</sup> Services.

<sup>30</sup> Services.

<sup>31</sup> Arry Wiranto, "Wawancara" (Jepara, 2023).



pendandatanganan baik di dalam *purchase order*/surat pesanan pembelian dan perjanjian.<sup>32</sup> Terhadap teknis persetujuan perjanjian pengadaan barang/jasa, dalam praktiknya PT TJB Power Services harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT PLN Tanjung Jati B sebagai amanat dari perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak. Persetujuan PT PLN Tanjung Jati B merupakan bentuk dari kepastian atas pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan di PT TJB Power Services. PT TJB Power Services membutuhkan tandatangan PT PLN Tanjung Jati B dari yang mewakili, karena suatu akta mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

Tanda tangan sebagai bentuk kepastian hukum, karena dengan adanya tanda tangan dari PT PLN Tanjung Jati B perjanjian pengadaan barang/jasa yang telah dibuat oleh Para Pihak dapat dilaksanakan. *Purchase order*/surat pesanan pembelian merupakan suatu hal yang berbentuk konkret dan dapat dijalankan tanpa adanya tindakan sewenang-wenang salah satu pihak atas keadaan tertentu, menurut pandangan Hans Kelsen<sup>33</sup>, para pihak harus sudah mengetahui aturan apa yang berlaku sehingga dapat terlindungi dari kesewenang-wenangan.

**Tabel 1.** Tandatangan dalam *Purchase Order*/ Surat Pemesanan Pembelian Barang Tahun 2006-2023

Form	2006-2007	2007-2018	2018-2022	2022-2023
Surat persetujuan PT PLN Tanjung Jati B	Ada Ditandatangani oleh <i>General Manager</i> PT PLN Tanjung Jati B	Tidak Ada	Ada Ditandatangani oleh <i>General Manager</i> PT PLN Tanjung Jati B	Ada Ditandatangani oleh <i>General Manager</i> PT PLN Tanjung Jati B
Tanda Tangan dalam <i>Purchase Order</i> /Surat Pemesanan Barang	PT TJB Power Services yaitu <i>Procurement Leader, Manager, Station Manager;</i> PT PLN Tanjung Jati B yaitu <i>General Manager;</i> dan Vendor	PT TJB Power Services yaitu <i>Chief of Material, Manager, Station Manager;</i> PT PLN Tanjung Jati B yaitu <i>General Manager;</i> dan vendor	PT TJB Power Services yaitu <i>Procurement Leader, Manager F&amp;A, Manager User, dan Station Manager;</i> Vendor; dan PT PLN Tanjung Jati B kolom tanda tangan dikosongkan	PT TJB Power Services yaitu <i>Procurement Leader, Manager F&amp;A, Manager User, dan Station Manager;</i> Vendor; dan PT PLN Tanjung Jati B kolom tanda tangan tidak ada dalam <i>Purchase Order</i>

<sup>32</sup> Wiranto.

<sup>33</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusa media, 2004).

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2006-2007 proses pendandatanganan perjanjian sebelum ditandatangani oleh vendor, PT TJB Power Services mengirimkan surat permohonan kepada PT PLN Tanjung Jati B, yang saat itu bernama PT PLN Tanjung Jati B, dan setelah PT TJB mengirimkan surat permohonan dalam waktu 3 (tiga) hari PT PLN Tanjung Jati B harus mengirimkan surat persetujuan kepada PT TJB Power Services.

Surat persetujuan yang di keluarkan oleh PT PLN Tanjung Jati B ke PT TJB Power Services hanya berlaku di tahun 2006-2007. Untuk tahun 2007-2018 tidak perlu adanya surat persetujuan dari PT PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B. Persetujuan langsung dengan pendandatanganan di *purchase order*/ surat pesanan pembelian<sup>34</sup> sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

**Tabel 2.** Tandatangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006-2023

<b>Period</b>	<b>Para Pihak Yang Bertandatangan</b>
2006-2011	PT TJB Power Services yaitu Direktur Utama; PT PLN Tanjung Jati B yaitu General Manager, dan vendor.
2018-2022	PT TJB Power Services yaitu Station Manager dan Direktur; PT PLN Tanjung Jati B yaitu General Manager untuk tandatangan dikosongkan, dan vendor.
2022-2023	PT TJB Power Services yaitu Station Manager; dan vendor. PT PLN Tanjung Jati B tidak bertandatangan dalam Perjanjian.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa perjanjian pengadaan barang/jasa di tahun 2006-2011, pihak-pihak yang menandatangani perjanjian pengadaan barang/jasa yaitu PT TJB Power Services, PT PLN Tanjung Jati B, dan vendor sebagai pihak ketiga. Lembar persetujuan dari PT PLN Tanjung Jati B pada tahun 2018-2022 terjadi perubahan. Lembar persetujuan berupa 1 (satu) lembar form, yang persetujuan tersebut diterbitkan berdasarkan atas dengan masing- masing *purchase order*/ surat pesanan pembelian.

Lembar persetujuan ditandatangani oleh General Manager PT PLN Tanjung Jati B dengan merujuk pada Tabel 1. *Purchase order*/surat pesanan pembelian yang merupakan bentuk perikatan/ perjanjian untuk pengadaan barang terdapat perbedaan dalam penandatangannya, berkaitan dengan persetujuan oleh PT PLN Tanjung Jati B dikosongkan, Pihak PT PLN Tanjung Jati B tidak menandatangani *purchase order*/surat pesanan pembelian tersebut. pihak yang bertandatangan yaitu PT TJB Power Services dan vendor yang bertandatangan dalam *purchase order*/surat pesanan pembelian sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian pengadaan barang/jasa baik di dalam *purchase order*/ surat pesanan pembelian dan perjanjian pengadaan barang/jasa itu sendiri mengalami perubahan lagi yang ke-3 kalinya sebagaimana tertera dalam Tabel 1 dan Tabel

<sup>34</sup> Wiranto, "Wawancara."

2 untuk pelaksanaannya berlaku mulai awal Oktober 2022<sup>35</sup> dengan mengubah format kolom penandatanganan dengan tanpa PT PLN Tanjung Jati B sebagai pemberi persetujuan. Pemberi persetujuan hanya dari pihak PT TJB Power Services saja dan persetujuan PT PLN Tanjung Jati B sebagai salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian pengadaan barang/jasa dilakukan dalam lembar terpisah yang dikeluarkan oleh PT PLN Tanjung Jati B seperti periode tahun 2018-2022 sebagaimana tertera dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Penandatanganan di dalam *purchase order*/surat pesanan pembelian dan perjanjian pengadaan barang/jasa adanya perubahan dari waktu ke waktu terhadap tandatangan PT PLN Tanjung Jati B<sup>36</sup> dikarenakan pertimbangannya sistem dan *basic* komunikasi saat ini sangat baik dan guna percepatan sehingga dibuatlah lembar persetujuan terpisah tersebut yang ditandatangani oleh *General Manager* sebagai perwakilan sah di PT PLN Tanjung Jati B. Terkait perjanjian pengadaan barang/jasa yang tidak ada tandatangan PT PLN UIK Tanjung Jati B sebenarnya sudah disetujui oleh PT PLN Tanjung Jati B dan di *purchase order*/ surat pesanan pembelian pun PT TJB Power Services merupakan *on behalf of* mewakili PT PLN Tanjung Jati B, dan dalam praktiknya dari PT TJB Power Services dan vendor tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Berdasarkan pandangan John Rawls<sup>37</sup> memaknai asas keadilan hukum adalah kesetaraan sosial ekonomi yaitu bermanfaat untuk memberikan pemenuhan kebutuhan listrik kepada seluruh masyarakat di Indonesia dengan adanya kesetaraan sosial ekonomi sehingga mempercepat dan memperlancar kinerja PT PLN (Persero) tanpa ada kendala dalam melaksanakan pendistribusian listrik Jawa-Bali. Perjanjian pengadaan barang/jasa yang di PT TJB Power Services dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu sudah sesuai dengan pelaksanaan berdasarkan atas perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B dan IAP. Terhadap seluruh proses pengadaan dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan PLTU Tanjung Jati B dilaksanakan oleh PT TJB Power Services dengan persetujuan dari PT PLN Tanjung Jati B.

Perjanjian pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh PT TJB Power Services dikaji berdasarkan syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta sudah memenuhi, berkaitan dengan 4 (empat) syarat yaitu: a. kesepakatan, para pihak yang melaksanakan perjanjian yaitu PT TJB Power Services, PT PLN Tanjung Jati B, dan vendor. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak, untuk PT PLN Tanjung Jati B sudah melakukan persetujuan atas perjanjian pengadaan barang/jasa dengan vendor di dalam lembar persetujuan tersendiri, merupakan bentuk kesepakatan. PT TJB Power Services dan vendor tidak mempermasalahkan karena dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa seluruhnya dipersiapkan oleh PT TJB Power Services sebagai operator dari PT PLN Tanjung Jati B; b. kecakapan, para pihak yang melaksanakan perjanjian pengadaan barang/jasa dilingkup PLTU Tanjung Jati B yang didirikan berdasarkan hukum di

---

<sup>35</sup> M. Zakariya, "Wawancara" (Jepara, 2023).

<sup>36</sup> Bambang Suryono, "Wawancara" (Jepara, 2023).

<sup>37</sup> Hyronimus Rhiti dan Karen Leback, *Filsafat Hukum*, ed. Yudi Santoso (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).

Indonesia, pihak yang mewakili atas nama perusahaan dan tercantum di dalam akta perusahaan, untuk PT PLN Tanjung Jati B diwakili oleh *General Manager* yang telah dilantik dan diangkat berdasarkan surat keputusan, sehingga para pihak mempunyai kecakapan untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan peraturan/perundang-undangan; c. hal tertentu, perjanjian pengadaan barang/jasa peruntukannya untuk pengoperasian dan pemeliharaan PLTU Tanjung Jati B Unit 1-2 dipersiapkan oleh PT TJB Power Services yang tidak lepas dari perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dengan PT PLN Tanjung Jati B, d. sebab yang halal, perjanjian pengadaan barang/jasa untuk pemenuhan kebutuhan pengoperasian dan pemeliharaan di PLTU Tanjung Jati B Unit 1-2, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas persetujuan PT PLN Tanjung Jati B bukan hanya kehendak satu pihak saja, sehingga perjanjian pengadaan barang/jasa berdasarkan asas kepastian hukum antara para pihak yang melaksanakan perjanjian sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch,<sup>38</sup> serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang bersepakat yang mendandatangani perjanjian dengan berimplikasi harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Asas keadilan hukum menurut pandangan Gustav Radbruch<sup>39</sup> ditinjau dari perjanjian pengadaan barang/jasa yang dibuat dan ditandatangani para pihak telah menjamin keadilan bagi para pihak. Para pihak yang telah bersepakat dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan atas isi perjanjian yang normatif, tidak ada kesewenangan yang mengacu kepada kepentingan salah satu pihak saja dalam pelaksanaannya sehingga telah terjaminnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa.

Asas keadilan terjamin ketika para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas hukum positif dan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Menurut pandangan Hans Kelsen menyatakan bahwa tolak ukur legalitas terletak pada keabsahannya menurut hukum positif.<sup>40</sup> Ditinjau dari hukum positif yang menjadi dasar adalah KUH Perdata, dan perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services dan PT PLN Tanjung Jati B sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa di PT TJB Power Services.

Perjanjian pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dari waktu ke waktu dengan adanya perubahan khususnya tidak adanya tanda tangan salah satu pihak yaitu PT PLN Tanjung Jati B, bukan suatu hal yang mempengaruhi keabsahan perjanjian. Perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut yang telah disepakati para pihak dan tanpa adanya penolakan salah satu pihak merupakan perjanjian yang sah dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian, dalam hal ini PT PLN Tanjung Jati B telah memberikan persetujuan perjanjian dengan pihak ketiga dilembar persetujuan tersendiri yang diserahkan kepada PT TJB Power Services, dan vendor mendapatkan hak atas pekerjaannya apabila telah menyelesaikan pekerjaannya yang dilakukan oleh PT PLN Tanjung Jati B.

---

<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.

<sup>39</sup> Mochtar Kusumaatmadja.

<sup>40</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*.

#### 4. PENUTUP

Perjanjian pengadaan barang/jasa di PT TJB Power Services dibuat guna pemeliharaan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services sebagai operator dan PT PLN Tanjung Jati B sebagai pemilik asset. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan perjanjian pengadaan barang/jasa dilakukan atas persetujuan PT PLN Tanjung Jati B. Perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani PT PLN Tanjung Jati B merupakan bentuk perubahan dari waktu- ke waktu. PT PLN Tanjung Jati B menyetujui perjanjian dengan pihak ketiga di lembar pengesahan tersendiri dan ditandatangani oleh General Manager PT PLN Tanjung Jati B dengan pertimbangan percepatan proses, vendor mengetahui jika PT PLN Tanjung Jati B sebagai pemilik asset dan melakukan pembayaran atas pekerjaan. Perjanjian pengadaan barang/jasa di PT TJB Power Services sudah sesuai memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPerdara dan perjanjian kerjasama. Perjanjian sah dan mengikat para pihak dan sebagai undang-undang untuk pihak yang melakukan perjanjian, yang dibuat tanpa ada paksaan dan kepentingan yang memihak salah satu pihak sehingga telah tercapainya kepastian dan keadilan hukum. Terhadap perjanjian pengadaan barang/jasa harus jelas siapa sebagai pemilik asset dan pengguna jasa, dan siapa yang mewakili dengan berdasar perjanjian kerjasama agar selanjutnya tidak ada yang memperlmasalahkan dan membingungkan para pihak. Persetujuan harus diperinci dan ditetapkan bentuk serta detail persetujuan dengan dibuat kesepakatan tertulis yang disepakati para pihak, sehingga apabila ada restrukturisasi tidak dilakukan perubahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Agus Yudha Hernoko. "Contract Drafter," 1–20. Surabaya: Jimly School, 2022.
- Arifin, Zaenal, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. "Apakah Perubahan Tanda Tangan Membatalkan Perjanjian?" *hukumonline.com*, 2022.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusa media, 2004.
- Crystal, Charles L. Knapp dan Nathan M. *Problem in Contract Law Case and Materials*. Boston Toronto London: Brown Little and Company, 1993.
- Dkk, Bernard L Tanya. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Gentang Publisng, 2013.
- Dunan Ismail Isja. "Revitalisasi Kerjasama Keamanan Pembangunan Sistem Pangan

- Komponen Bangsa Dalam Perspektif Tamnas Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Nasional,” 2012.
- Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary*. Eight Edit. St. Paul Minn : Thomson West, 2004.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Hyronimus Rheti dan Karen Leback. *Filsafat Hukum*. Edited by Yudi Santoso. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Kamal, Mustofa. “Analisis Politik Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 02 (2019): 1–10.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Edisi Revi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Luthfi, Fuad. “Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 179. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1971>.
- Metasari, Yelly. “Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 109–24. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.982>.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Muskibah, Muskibah, and Lili Naili Hidayah. “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 175–94. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>.
- Pfritzmann, Birgit, Matthias Schunter, and Michael Waidner. “Optimal Efficiency of Optimistic Contract Signing.” *Proceedings of the Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing*, no. March (1998): 113–22. <https://doi.org/10.1145/277697.277717>.
- Samudra, Dipa. “Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Fmipa Ui*, 2012, 1–95.
- Services, PT TJB Power. “Perjanjian Kerjasama Operation and Maintenance Agreement for PLTU Tanjung Jati B, Nomor 009.PJ/613/UBP.TJB/2005.” PT TJB Power Services, 2005.
- Simangungsong, Marthin, and Sihol Marito Siregar. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (2021): 215–31. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.387>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Sri Soedewi. *Hukum Perdata : Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980.
- Suryono, Bambang. “Wawancara.” Jepara, 2023.
- Titi S. Slamet , Marianne Masako Paliling. “Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian.” *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2020): 9–18. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.43>.
- Wiranto, Arry. “Wawancara.” Jepara, 2023.

Received: 20-10-2023  
Revised: 2-12-2023  
Accepted: 30-12-2023  
e-ISSN: 2621-4105

*Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa  
Yang Belum Ditanda Tangan Salah Satu Pihak  
Rahajeng Wulandari, Kukuh Sudarmanto  
Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin*

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Zainal arifin, Dkk. *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Tesis Dan Artikel Jurnal*. Universitas Semarang Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum, 2023.

Zakariya, M. "Wawancara." Jepara, 2023.